

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 423/KEP/SKT/A.7/I/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung pengembangan inovasi dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta dalam upaya pengembangan kelembagaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang berkaitan dengan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang saat ini berada dalam naungan Lembaga Pengembangan dan Publikasi Ilmiah (LPPI) Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur;
- b. Bahwa berdasarkan surat dari Lembaga Pengembangan Publikasi Ilmiah (LPPI) Nomor 47/LPPI/A.1/E/2025 perihal Surat Permohonan Pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI), maka berdasarkan perihal tersebut perlu adanya Pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur;
- c. Bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
4. Keputusan Kemenristekditki Nomor 463/KPT/I/2017 tentang izin Penggabungan STIEM Samarinda dan STIKES Muhammadiyah Samarinda menjadi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh Perssyarikatan Muhammadiyah.
5. Surat Keputusan Kemendikbudristek Nomor 428/E/O/2022 tentang izin penyatuan STIPER Muhammadiyah Tanah Grogot Paser ke Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah.
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 170/KEP/I.O/D/2025 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI).
- Pertama : Menetapkan Pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 8 Rabi' al-Thani 1447 H

30 September 2025 M

Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



Dr. Muhammad Musiyam, M.T.

NIDN. 0626026201

Tembusan:

1. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Mutu, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
2. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Aset Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
3. Wakil Rektor III Bidang Riset, Inovasi, Hilirisasi dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
4. Wakil Rektor IV Bidang Al Islam Kemuhammadiyah dan Sumber Daya Insani Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
5. Ketua Lembaga Pengembangan Publikasi ilmiah

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 424/KEP/SKT/A.7/I/2025**

**TENTANG
PENGURUS SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan terbentuknya Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 423/KEP/SKT/A.7/I/2025 tentang Pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, maka perlu adanya Pengurus Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur;
- b. Bahwa berdasarkan huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
4. Keputusan Kemenristekditki Nomor 463/KPT/I/2017 tentang izin Penggabungan STIEM Samarinda dan STIKES Muhammadiyah Samarinda menjadi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh Perssyarikatan Muhammadiyah.
5. Surat Keputusan Kemendikbudristek Nomor 428/E/O/2022 tentang izin penyatuan STIPER Muhammadiyah Tanah Grogot Paser ke Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah.
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 170/KEP/I.0/D/2025 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENGURUS SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI).**
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 8 Rabi' al-Thani 1447 H

30 September 2025 M

Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur



Dr. Muhammad Musiyam, M.T.

NIDN. 0626026201

Tembusan:

1. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Mutu, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
2. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Aset Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
3. Wakil Rektor III Bidang Riset, Inovasi, Hilirisasi dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
4. Wakil Rektor IV Bidang Al Islam Kemuhammadiyah dan Sumber Daya Insani Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
5. Ketua Lembaga Pengembangan Publikasi ilmiah

Lampiran Surat Keputusan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Tentang : PENGURUS SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Nomor : 424/KEP/SKT/A.7/I/2025

Tanggal : 30 September 2025 M

SUSUNAN PENGURUS SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

Pengarah	: 1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Hirilisasi, dan Pengabdian Masyarakat
Penanggung Jawab	: Ketua Lembaga Pengembangan Publikasi Ilmiah
Ketua	: Dr. Apt. Dwi Lestari, S.Farm., M.Si
Anggota	: 1. Ferry Fadzlul Rahman, Ph.D 2. Bayu Prasetyo, S.H., M.H 3. Budiman, S.Kom